

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PERCERAIAN DINI
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN
TAHUN 2008-2010)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
HENDY HERMAWAN
NIM. 05350099

PEMBIMBING
1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Dari waktu ke waktu fenomena pernikahan dini selalu menarik untuk dibahas dan diteliti. Dari sini penyusun tertarik untuk meneliti fenomena pernikahan dini yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten. Dipilihnya kabupaten Klaten sebagai tempat penelitian karena kabupaten Klaten terletak di antara dua kota yang perkembangannya pesat, yaitu Kodya Surakarta (kota Solo) dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami-isteri. Dalam penelitian ini penyusun ingin mencari jawaban dari dua pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, yaitu: *pertama*, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten, dan *kedua*, bagaimanakah pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap tingkat perceraian dini, dengan kata lain apakah sebuah pernikahan dini itu rawan dengan perceraian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitik. Untuk mengumpulkan data yang diteliti menggunakan metode pengamatan (*observasi*), wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan yuridis, normatif, dan sosiologis. Adapun analisa datanya menggunakan analisis data kualitatif dan menggunakan cara berfikir deduktif.

Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *pertama*, pada dasarnya terjadinya pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: faktor keinginan yang kuat si pelaku dan restu orang tua, faktor sosial (lingkungan dan pergaulan), faktor kehamilan sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor pemahaman agama, dan faktor rendahnya tingkat pendidikan. *Kedua*, dari kasus-kasus yang telah ditangani pengadilan Agama Klaten, dapat disimpulkan bahwa menikah pada usia dini akan sangat rentan cerai. Perceraian akibat dari pernikahan dini di wilayah hukum Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Umumnya, perceraian yang terjadi pada pasangan suami-isteri yang menikah di usia dini, dikarenakan belum stabilnya emosi mereka.

Melihat fenomena perceraian dini yang sangat rentan dengan perceraian, maka sudah seyakinya dan seharusnya praktek pernikahan dini ini diminimalisir, atau bahkan dilarang. Para hakim bisa menggunakan kekuasaannya lewat putusan yang dihasilkan sebagai rem lajunya pernikahan dini tersebut. Tentu dalam putusan hakim itu harus mengandung 3 (tiga) asas suatu putusan, yaitu: kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu masa depan anak-anak Indonesia akan lebih cerah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berbendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hendy Hermawan

NIM : 05350099

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010).*

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap, agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 *Zulhijah* 1431 H.

22 November 2010 M.

Pembimbing I,

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berbendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hendy Hermawan

NIM : 05350099

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010).*

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap, agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 *Zulhijjah* 1431 H.

22 November 2010 M.

Pembimbing II,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 202



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/531/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini** (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hendy Hermawan

Nomor Induk Mahasiswa : 05350099

Telah dimunaqasahkan pada : 26 November 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I,

H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II,

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum.

NIP. 19680202 199301 1 003

Yogyakarta, 23 *Zulhijjah* H./ 29 November 2010 M.

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD.

NIP. 19600417 198903 1 001

SISTEM TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi huruf Arab kepada huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hà'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zàl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sàd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dàd	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tà	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zà	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

	ditulis	<i>h}kmah</i>
	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*al*', maka ditulis dengan *h*

	ditulis	<i>karanah al-auliya'</i>
	ditulis	<i>zakah al-fitti</i>

D. Vokal Pendek Dan Penerapannya

—	Fathḥah	ditulis	<i>a</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>
	Fathḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
	Kasrah	ditulis	<i>ḥakira</i>
	Dammah	ditulis	<i>yazḥabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathḥah + alif	ditulis	<i>a></i>
		ditulis	<i>ḥakiliyyah</i>
2	Fathḥah + ya' mati	ditulis	<i>a></i>
		ditulis	<i>tansa></i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i></i>
		ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u></i>
		ditulis	<i>furud}</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathḥah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathḥah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang “*al'*”, dan bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I*(el) nya.

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	ditulis	<i>ẓḥwi al- furuḥ̣}</i>
	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karyaku ini untuk:

- Ibu dan Bapakku tercinta yang setiap do'anya terlantun untuk anak-anak kebanggaannya.
- Kakak-kakakku yang telah memberikan tauladan yang baik untukku sehingga akhirnya gelar ini saya dapatkan juga.
- Segenap teman-teman partnerku di IKHTIAR_INSAN yang membuatku semakin mengerti warna-warni karakter setiap manusia dengan macam-macam jubahnya. Kemampuanku akan kuserahkan semua untuk memajukan Ikhtiar_Insan demi mewujudkan cita-citaku yang mulia.

MOTTO



KATA PENGANTAR

Hanya puji syukur yang pantas terucap atas segala ni'mat dan karunia-Nya yang tak terhitung dan tak terhingga, sehingga karya skripsi yang berjudul *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)* ini bisa terselesaikan. *Shalawat* dan salam semoga selalu terhaturkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW., keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berawal dari keprihatinan penyusun sebagai insan akademik terhadap fenomena pernikahan dini di Kabupaten Klaten yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Penyusun dengan sepenuh hati menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, walaupun dalam menyelesaikannya penyusun sudah bersusah payah dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Untuk itu penyusun berharap akan adanya masukan, baik berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk dilakukan perbaikan.

Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah sekaligus pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku pembimbing I sekaligus pembimbing Akademik, yang telah memberikan motivasi-motivasi selama penyusun melaksanakan studi di fakultas Syari'ah dan Hukum, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fak. Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan, semoga ilmunya bisa manfa'at, amin.
5. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
6. Bapak Hakim Drs.H.A.Sahal Maksun dan Drs.Khotibul Umam yang telah memberikan wawasan keilmuan tentang hukum, terutama dalam perkara perkawinan, perceraian dan dispensasi yang berkaitan dengan skripsi ini.
7. Ibu Khusnul Khotimah, Uswatun Hasanah dan segenap staf kepegawaian di P.A Klaten yang telah membantu dalam pencarian data-data valid dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Adikku tercinta di Ma'had Qur'an, yang sedang berjuang mewujudkan cita-cita mulianya *li i'la> kalimatillah*. Terimakasih doa tulusmu yang telah menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku MAXIN, EPPO, CLIMAX dan segenap Laskar Yasin&Tahlil, terimakasih support dan kebersamaannya.
10. Untuk teman-temanku yang telah membantu memberikan dukungan dan memberikan segenap ide dalam proses penyelesaian skripsi ini (Tamam, Azza, Simbox, Ujang, Yusuf, Iwan, Alvi, Utami, Ulfa)
11. Untuk semua orang yang turut berperan dalam kelancaran proses berkarya ini yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu.

Demikianlah ucapan hormat penyusun, semoga jasa dan budi baik mereka, menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda.
Jazakumullah Khairan Kasirah.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan. Selebihnya harapan dan do'a agar karya ini bermanfaat adanya, terutama kepada penyusun, dan kepada para pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 16 *Zulhijjah* 1431 Hijriyah
22 November 2010 Masehi
Penyusun

Hendy Hermawan
NIM: 05350099

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK... ..	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	v
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN.....	23

A. Perkawinan.....	23
1. Pengertian	23
2. Hukum Perkawinan.....	25
3. Tujuan Perkawinan.....	26
4. Syahnya Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.....	27
B. Pernikahan Dini.....	37
1. Tinjauan Tentang Kedewasaan.....	37
2. Pengertian Pernikahan Dini.....	40
3. Prosedur Pernikahan Dini menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	43
C. Putusnya Perkawinan.....	44
1. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan.....	46
2. Akibat Putusnya Perkawinan.....	48
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN.....	52
A. Sekilas Tentang Kabupaten Klaten.....	52
1. Letak Dan Data Geografis Kabupaten Klaten.....	52
2. Jumlah penduduk.....	54
3. Mata Pencaharian Penduduk.....	56
B. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Klaten.....	57
1. Sejarah Singkat Dan Nama-Nama Ketua Pengadilan Agama Klaten Dari Masa ke Masa	57

2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Klaten.....	58
3.	Proses Mengajukan Perkara di Pengadilan Agama Klaten.....	59
C.	Deskripsi Pernikahan Dini Di Kabupaten Klaten.....	66
1.	Data Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Klaten.....	66
2.	Latar Belakang Pelaku Pernikahan Dini.....	68
3.	Alasan Memilih Pernikahan Dini.....	70
4.	Proses Mengajukan Dispensasi di Pengadilan Agama Klaten.....	71
5.	Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah.....	72
D.	Perceraian Dini di Klaten.....	77
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN	
	PERCERAIAN DINI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN	83
A.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini di Klaten	83
B.	Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian Dini.....	92
BAB V	PENUTUP.....	100
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran-Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....		105
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran I	: Terjemah.....	I
Lampiran II	: Biografi Ulama.....	III
Lampiran III	: Struktur Pengadilan Agama.....	V
Lampiran IV	: Peta Kabupaten Klaten.....	VI

Lampiran V	: Interview Guide.....	VII
Lampiran VI	: Bukti Wawancara.....	IX
Lampiran VII	: Surat-Surat Rekomendasi Riset.....	XXX
Lampiran VIII	: Laporan Pengadilan Agama Klaten 2007-2009.....	XXXII
Lampiran IX	: Putusan Mengenai Dispensasi Nikah.....	LIII
Lampiran X	: Akta Cerai dan Putusan Cerai:	LXXIV
Lampiran XI	: Curriculum Vitae.....	XCIII

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Umur & Jenis Kelamin Tahun 2010	55
Tabel 2 : Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Klaten	56
Tabel 3 : Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2007-2010	67
Tabel 4 : Alasan Memilih Permohonan Dispensasi Nikah	71
Tabel 5 : Jumlah Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010	80
Tabel 6 : Jumlah Kasus Perceraian Usia Dini Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010	82
Tabel 7 : Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di Klaten	92
Tabel 8 : Jumlah terjadinya perceraian dini akibat suami tidak bertanggung jawab	97
Tabel 9 : Jumlah terjadinya perceraian dini akibat sudah tidak ada keharmonisan	98
Tabel 10 : Jumlah terjadinya perceraian dini akibat keadaan ekonomi	99
Tabel 11 : Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah dan Kasus Perceraian Usia Dini di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata "nikah" secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh ulama fiqh, seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Intinya nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong-menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam Pasal 2 dan 3 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*misâqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci dan sakral untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana firman Allah:

¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

² Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Allah menciptakan segala sesuatu di alam dunia ini berpasangan, ada siang dan malam, matahari dan bulan, panas dan dingin, atas dan bawah, dan seterusnya. Ketentuan berpasangan itu pun dapat juga dilihat dengan adanya jenis pria dan wanita pada manusia.⁴ Hal tersebut bertujuan agar manusia selalu ingat akan kebesaran-Nya.⁵

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai.

Walaupun Islam sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya, karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tentram. Berangkat dari hal tersebut, kemudian pemerintah

³ Ar-Rum (30) : 21.

⁴ An-Najm (53) : 45.

⁵ Az-Zariyat (51) : 49.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi batasan terhadap usia diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁷ Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸

Tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-isteri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.⁹

Undang-Undang Perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama.¹⁰

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

⁸ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Acamedia+Tazzafa, 2004), hlm. 38-47.

¹⁰ Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974.

Kematangan biologis dan psikologis calon mempelai merupakan salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, karena perkawinan mempunyai tujuan yang sangat luhur yaitu untuk membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mendapatkan keturunan. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan saja karena dihasilkan dari bibit yang belum matang, tetapi juga karena kurangnya pengetahuan pasangan muda-mudi tadi tentang cara-cara pengasuhan anak sehingga anak akan tumbuh dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang kurang maksimal. Oleh karena itu perkawinan yang belum memenuhi syarat usia minimal bolehnya menikah harus diminimalisir untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut.¹¹

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144.

Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara, walaupun disadari ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga. Namun demikian, pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu sama lain. Suami-isteri harus saling memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan sesuatu yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka sesuatu yang didambakan oleh suami-isteri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud.

Hukum Islam dan hukum nasional walaupun secara tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup berumah tangga, tapi kasus perceraian tetap saja terjadi dan dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian tersebut adalah karena kurangnya persiapan dan bekal (baik berupa bekal materi maupun psikis) yang dimiliki oleh kedua belah pihak (suami-isteri) dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Dalam Islam, acuan yang sering digunakan untuk melegalkan perkawinan dini adalah sejarah perkawinan antara Rasulullah SAW dengan 'Aisyah, dimana waktu itu 'Aisyah masih kanak-kanak. Dari sini timbul pandangan bahwa menikah dalam usia dini tidak menjadi masalah dari sudut agama. Dengan demikian pandangan keagamaan ini turut berpengaruh

terhadap faktor penyebab terjadinya perkawinan dalam usia muda.¹² Walaupun begitu bukan berarti Agama adalah satu-satunya yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini. Faktor ekonomi, sosial, budaya nenek moyang, serta arus globalisasi juga turut berpengaruh pula terhadap terjadinya perkawinan dalam usia muda atau pernikahan dini.

Pernikahan yang berakhir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami-isteri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahannya yang masih sangat muda pula (masih dalam hitungan bulan). Perkawinan pada usia dini, dimana seseorang belum siap mental maupun fisik, sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan, dan akhirnya berakhir dengan perceraian dini. Kasus pernikahan anak dibawah umur yang kemudian berakhir dengan perceraian di usia pernikahannya yang masih sangat muda, sampai saat ini masih banyak dijumpai di Indonesia, baik itu di pelosok-pelosok desa maupun di daerah-daerah yang sudah berkembang, atau bahkan juga di kota-kota besar.

Di Kabupaten Klaten, sebuah daerah yang bersebelahan langsung dengan kota Yogyakarta (sebuah kota yang terkenal sebagai kota pendidikan atau kota pelajar), sampai saat ini masih dijumpai beberapa praktek pernikahan dini dan tidak sedikit pula pernikahan tersebut yang berakhir dengan sebuah perceraian dini.

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Acamedia+Tazzafa, 2009), hlm. 372.

Berangkat dari beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat kasus pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama Klaten tersebut untuk diangkat menjadi sebuah judul penelitian dan disusun dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010)”.¹³

Peneliti hanya membatasi penelitiannya pada tahun 2008 sampai dengan 2010 karena peneliti melihat sejak tahun-tahun tersebut mulai timbul kesadaran hukum para aparatur Negara, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, dan juga di lingkungan Kantor Urusan Agama. Mereka mulai melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini juga berimplikasi pada pelaksanaan perkawinan. Sejauh pengamatan penulis, sebelum tahun 2008 masyarakat Klaten lebih cenderung memilih manipulasi umur daripada meminta dispensasi ke pengadilan Agama, tapi semenjak tahun 2008 masyarakat mulai sadar (walaupun dengan terpaksa) untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Semua itu karena didukung oleh system yang ada, yaitu system yang menerapkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹³ Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, atau dengan kata lain perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.

¹⁴ Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia di antaranya adalah: UU No.1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Klaten?.
2. Bagaimanakah pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap tingkat perceraian dini?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten.
2. Mengkaji sejauh mana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian dini.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam bidang perkawinan.
2. Upaya memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Klaten.
3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai pernikahan di bawah umur sudah banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, di antara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang penyusun tulis antara lain: skripsi karya Hellyyah berjudul “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Skripsi tersebut lebih banyak membahas tentang nikah di bawah umur yang disebabkan oleh adanya tradisi perjodohan.¹⁵

Skripsi Karya Getta Nurmalasari berjudul “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini berkesimpulan bahwa terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut dipengaruhi oleh adat yang sudah berjalan cukup lama pada masyarakat setempat dan penyusun juga menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berimplikasi negatif pada kehidupan rumah tangga.¹⁶

Skripsi karya Halimah Sa'diyah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1997”.¹⁷ Dan skripsi karya Nuzuliyati

¹⁵ Hellyyah, “Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁶ Getta Nurmalasari, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁷ Sa'diyah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1997”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren Kabupaten Ngawi”.¹⁸ Kedua penelitian tersebut membahas bagaimanakah hukumnya pernikahan anak di bawah umur tersebut menurut hukum Islam.

Skripsi karya Rohmat dengan judul “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”. Dalam penelitian tersebut, peneliti hanya memakai satu pendekatan, yaitu pendekatan yuridis yang lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga peneliti tersebut bersimpulkan bahwa pernikahan usia muda yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cikadu Kecamatan Cijambe tidak sesuai dengan ajaran Islam (hukumnya makruh) karena tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam.¹⁹

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang pernikahan dini sudah ada, tetapi sejauh yang penyusun ketahui belum ada sebuah penelitian tentang pernikahan dini yang berangkat dari data-data yang ada di Pengadilan Agama. Dengan kata lain, yang akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah dini dengan dispensasi dari Pengadilan Agama Klaten. Oleh karena

¹⁸ Nuzuliyati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren Kabupaten Ngawi”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

¹⁹ Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

itu, menurut penyusun akan sangat menarik jika fenomena nikah dini tersebut diteliti, ditelaah dan diangkat untuk dijadikan sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah. Namun demikian, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga setelah sahnya perkawinan tidak sedikit kandas di tengah jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Sebagai salah satu sebab adalah karena perkawinan tersebut dilakukan pada usia yang relatif masih sangat belia.

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim kesiapan secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapat permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang mengakibatkan rumah tangga tidak sehat dan tidak harmonis, akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu adanya pernikahan pada usia dini harus dipertimbangkan khusus.

Perkawinan di bawah umur memiliki dua dampak yang cukup berat. Dari segi fisik, wanita di bawah umur masih rawan untuk melahirkan karena tulang panggulnya belum kuat dan masih kecil sehingga berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya kesehatan ibu dan anak. Dari segi mental, anak di bawah umur memiliki emosi yang belum stabil dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah umur

menyebabkan tingginya perceraian. Berangkat dari itu kemudian pemerintah menentukan batas usia minimal bagi remaja yang akan menikah.²⁰

Fenomena perkawinan di bawah umur masih banyak ditemukan di masyarakat Indonesia. Di antara faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tersebut adalah faktor ada atau tidaknya unsur kemaslahatan, ada atau tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz}al-'ird*) agar mereka tidak terjerumus perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup manusia (*hifz}an-Nasl*), mendirikan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami istri dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama.²¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas usia perkawinan, yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pasal UU itu disebutkan pula bahwa jika belum berumur 21 tahun, maka calon pengantin diharuskan mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut (19 pria dan 16 wanita) harus memperoleh dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon pengantin sudah

²⁰ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 80.

²¹ *Ibid.*, hlm. 82.

masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu.²²

Kedewasaan dalam Islam secara umum dapat didasarkan pada nas} sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ²³

Pada dasarnya ayat ini berisi anjuran supaya memperhatikan anak yatim tentang keagamaannya, usaha-usahanya dan kelakuannya, sehingga mereka dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya secara sempurna berarti telah dapat diberi tanggung jawab secara penuh, atau dengan kata lain, orang itu telah dewasa.²⁴

Ketika menafsirkan ayat ke-6 Surat An-Nisa³ di atas, Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa *bulug an-nikah* berarti sampainya seseorang kepada umur untuk menikah, yakni sudah bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Pada umur ini kepadanya telah dibebankan hukum-hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hjud*, karena itu maka *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tashrruf*

²² Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²³ An-Nisa³ (4) : 6

²⁴ Helmi Karim, “Kedewasaan Untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (Buku Kedua)*, cet. ke-3, (Jakarta: LSIK, 2002), hlm. 82.

serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalunya.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka kedewasaan ditentukan dengan mimpi dan *rasyd*. Akan tetapi umur mimpi dan *rasyd* kadang-kadang tidak sama dan sukar ditentukan. Seorang yang telah bermimpi ada kalanya belum *rasyd* dalam tindakannya. Hal ini dapat dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda.

Adapun *hadis*| Nabi SAW yang secara tersirat menyebutkan kedewasaan sebagai salah satu syarat yang harus ada pada seseorang yang akan melakukan pernikahan adalah sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²⁶

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *ba'ah* dalam *hadis* tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* di sini adalah maknanya secara bahasa, yaitu jima'. Jadi bunyi *hadis*| tersebut menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjima', hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu berjima', hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁶ Imam Al-Bukhari> *Shihh al-Bukhari*> (Istanbul: Dar al-Fikr, 1981), VI: 117, "Kitab an-Nikah", "Bab man lam yastatj' al-ba'ata falyatazuwwaj." *Hadis*| dari 'Amr bin Hafs bin Giyas|dari ayahnya dari al-A'masy dari 'Imarah dari 'Abdurrahman bin Yazid.

serangan". Jika yang dimaksud *ba'ah* adalah jima', maka objek dari hadis tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya.²⁷

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud *ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi hadisnya menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya".²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan batas usia ideal sebagaimana telah disinggung di atas, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan dalam Islam, batasan usia tersebut tidak menjadi persyaratan. Seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna, yaitu *balig*, berakal sehat, dan tidak dipaksa. Namun demikian hukum Islam tidak memberikan batasan umur secara jelas. Hal ini membuka peluang terjadinya perkawinan pada usia muda.

Ajaran agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan dini, akan tetapi faktor arus globalisasi yang semakin berkembang juga mempunyai pengaruh besar di dalamnya. Selain itu, pertimbangan dan

²⁷ An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhjan-Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), V: 173.

²⁸ *Ibid.*

tarik ulur antara akibat baik dan buruk juga mempengaruhi individu untuk memilih menyegerakan atau menunda perkawinan. Meskipun hal ini bersifat subjektif, tapi masalah tersebut layak menjadi perhatian.

Dalam salah satu kaidah fiqihyah dinyatakan bahwa pertimbangan menolak atau menghindari sebuah kerusakan atau keburukan harus lebih didahulukan daripada mencari atau mendatangkan sebuah kebaikan. Ini juga dapat berlaku dalam konteks perkawinan, pertimbangan menghindari perbuatan zina harus diutamakan (didahulukan), sebagaimana kaidah fiqihyah menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁹

Realitas ini merupakan konsekuensi logis dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu, dilema yang muncul apabila pernikahan dini dilaksanakan adalah antara manfaat yang diperoleh dan madharat yang ditimbulkan bagi kehidupan rumah tangga. Terhadap permasalahan tersebut, kaidah fiqih memberikan solusi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما³⁰

Pernikahan dini harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta masalah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Kongkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan pernikahan dini dengan membiarkan pergaulan bebas dan perzinaan.

²⁹ Ahmad Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

Dilihat dari perspektif sosiologis, hukum dan penegakannya tidak lepas dari masyarakat, selalu ada korelasi atau bahkan benturan-benturan yang turut mempengaruhi dan mungkin mampu merubahnya. Resiko kegagalan, penyelewengan dan ketidakpatuhan akan mewarnai pencapaian tujuan pemberlakuan hukum.³¹

Ketentuan mengenai pernikahan di bawah umur sudah jelas dengan adanya UU Nomo 1 Tahun 1974 (yaitu melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah), tinggal bagaimana agar aturan tersebut dapat dijalankan sehingga ia tetap berlaku sebagai hukum dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial (*as tool of social control*).³² Soerjono Soekanto dalam teorinya tentang hukum menyatakan bahwa hukum positif akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu ada tiga komponen atau syarat penegakan hukum yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, aturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. *Kedua*, penegak hukum harus cakap dan mampu menjalankan tugasnya *Ketiga*, adanya kesadaran hukum dari masyarakat. kesadaran hukum ini menjadi faktor dominan di antara ketiga syarat tersebut.³³

³¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, cet. ke-3, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 16.

³² *Ibid.*, hlm. 117.

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-8, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm. 36. Lihat juga Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 31-32.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan³⁴, tepatnya di Pengadilan Agama Klaten. Sedang sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dini di Pengadilan Agama Klaten.

Untuk itu seluruh pembahasan dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk mencari informasi faktual yang ada, serta untuk mengidentifikasi masalah-masalah atau mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung di masyarakat.³⁵

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara (*interview*)

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 49.

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 19.

Wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *struktur interview* (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara).

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara terhadap Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Klaten, sebagian Kepala KUA di Klaten, tokoh masyarakat, orang tua pasangan nikah dini, dan pasangan nikah dini. Adapun responden dalam wawancara tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Responden	Jumlah (orang)
1	Hakim	2
2	Pegawai PA (selain Hakim)	5
3	Orang Tua Pelaku Nikah Dini	5
4	Kepala & Pegawai KUA	9
5	Pelaku Nikah Dini	15
6	Tokoh Masyarakat	4
Total		40

b. Observasi

Penyusun melakukan observasi di Pengadilan Agama Klaten. Dalam observasi ini penulis hanya membatasi pada praktek pernikahan dini yang tercatat di Pengadilan Agama Klaten melalui data dispensasi nikah dan data perceraian dini terhitung tahun 2008-2010.

c. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian, seperti dokumen tentang putusan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Klaten (tahun 2008-2010) dan dokumen-dokumen lain yang dianggap penting serta masih ada kaitannya dengan obyek yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan menggambarkan keadaan masyarakat secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul penyusun menggunakan analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, artinya analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dan pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap perceraian dini. Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan dan faktor pendukung pernikahan dini sebelum mencari akibat dari pernikahan tersebut dan mencari pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, sehingga dalam penyusunannya dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan pembahasan terhadap pokok masalah yang berisi tentang penjelasan umum mengenai pandangan hukum Islam tentang perkawinan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama penjelasan seputar perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian pernikahan dini dan Syahnya perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sub bab kedua mengenai pernikahan dini yang meliputi tinjauan kedewasaan, pengertian pernikahan dini dan prosedur pernikahan dini menurut peraturan perundang-undangan. Sub bab ketiga berisi tentang putusannya perkawinan yang pembahasannya meliputi sebab dan akibat putusannya perkawinan.

Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran umum tentang perkawinan dini di kabupaten Klaten. Bab ini terdiri dari empat sub bab, sub bab pertama berisi deskripsi praktek pernikahan dini di kabupaten Klaten yang meliputi: sekilas tentang keadaan geografi dan demografi Kabupaten Klaten. Sub bab kedua memaparkan sekilas tentang Pengadilan Agama Klaten. Sub bab ketiga mendeskripsikan pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten dan Sub bab keempat mendeskripsikan perceraian dini di Pengadilan Agama Klaten.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten. Bab ini meliputi, analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dan analisis pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap perceraian dini.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari bab pertama sampai dengan bab keempat. Kesimpulan ini merupakan tujuan akhir dari penelitian. Pada bab ini juga berisi saran kepada pihak-pihak terkait dengan meningkatnya pernikahan dini di Pengadilan Agama Klaten agar dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas dan abadi. Skripsi ini juga dilengkapi dengan biografi Ulama serta lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah.

1. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Klaten. Faktor-faktor tersebut meliputi:
 - a. Faktor Sosial (Lingkungan dan Pergaulan)

Sebagai dampak globalisasi dan modernisasi, Klaten tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain. Sebagai contoh *trend* berpacaran dengan gaya bebas (lepas kontrol) dalam berkumpul antara pria dan wanita, adalah suatu hal yang biasa. Hal tersebut juga didukung dengan masuknya media secara berangsur-angsur, baik itu media cetak yang berebut memajang foto-foto seksi, maupun media elektronik yang menawarkan cara bergaul yang baru, yang sesungguhnya itu tidak pantas untuk dilakukan, utamanya oleh mereka yang masih di bawah umur.

- b. Faktor Kehamilan Sebelum Menikah

Ada beberapa kasus, diajukannya permohonan dispensasi pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut

orang tua anak gadis ini, bahwa karena sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

c. Faktor ekonomi

Ketergantungan ekonomi bagi mereka yang sudah berkeluarga kepada orang tua juga dapat menjadi pemicu bagi anak-anak yang lain untuk segera menikah, karena mereka merasa mempunyai kesempatan yang sangat menguntungkan, terutama bagi mereka yang malas bekerja.

d. Faktor Pemahaman Agama

Sebagian masyarakat klaten mempunyai anggapan bahwa mencegah dan mengantisipasi terjadinya suatu kerusakan itu harus lebih didahulukan. Kenyataan ini membawa masyarakat untuk bersikap lebih hati-hati dalam bertingkah laku. Salah contoh perbuatan maksiat yang mereka takutkan adalah zina yang bisa mengakibatkan hamil di luar nikah. Selain hal ini merupakan larangan agama, juga merupakan perbuatan yang sangat menjijikkan dan dicela oleh masyarakat. Untuk mencegah perzinaan itu, maka lebih baik menikahkan anak walaupun di usia yang masih dini (masih di bawah umur).

e. Faktor rendahnya tingkat pendidikan

Faktor pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam menentukan sikap. Pendidikan yang rendah dapat menumbuhkan pola pikir yang sederhana, yang

menjadikan mereka kurang berpikir jauh ke depan dalam melangsungkan perkawinan. Kurangnya persiapan secara materi (ekonomi) dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan adanya kesan nekat merupakan sebuah gambaran terlalu sederhananya pola pikir seseorang dalam menentukan jalan hidupnya karena wawasan dan pendidikan mereka yang rendah.

2. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini di Pengadilan Agama Klaten

Angka perceraian di Pengadilan Agama Klaten dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Tingginya angka perceraian ini juga erat kaitannya dengan tingginya angka perkawinan di usia dini. Kalau dipersentase, perceraian di Pengadilan Agama Klaten yang disebabkan karena pasangan tersebut menikah pada usia yang relatif muda (pernikahan dini) terdapat sekitar 1 sampai 1,5 persen/tahun (dari jumlah data perceraian secara keseluruhan) atau lebih dari 50 persen persen/tahun (dari jumlah pernikahan dini tiap tahunnya).

Tabel 11:
Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah dan Kasus Perceraian Usia Dini
di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010

No	Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah	Jumlah Perceraian Dini
1	2008	18 perkara	10 perkara
2	2009	26 perkara	14 perkara
3	2010	33 Kasus	19 perkara

B. Saran-Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penyusun ingin memberikan beberapa saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas.

1. Kewajiban bagi setiap orang tua adalah bekerja untuk menafkahi keluarganya (termasuk anaknya), tetapi jangan sampai itu semua melalaikan kewajiban utama sebagai orang tua untuk memberi pendidikan dan perhatian yang inten terhadap anak, karena pendidikan dan perhatian adalah dua hal sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Masih adanya fenomena pernikahan dini salah satunya disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, sehingga anak tersebut dengan mudah dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya yang semakin-hari semakin tidak terkontrol.
2. Hakim bisa menggunakan kekuasaannya lewat putusan yang dihasilkan sebagai rem lajunya pernikahan dini. Tentu dalam putusan hakim itu harus mengandung 3 asas suatu putusan, yaitu: kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Khusus dalam hal ini, jika memang keadaan sangat tidak mendesak, maka sebaiknya lebih berhati-hati mempertimbangkan putusan ini. Manfaat dari sikap tidak mudah mengabulkan, maka kita bisa menciptakan generasi yang matang menikah, bukan menikah seadanya. Dengan semakin "mempersulit" izin, maka ke depannya akan timbul pemahaman di masyarakat, bahwa tidak mudah mengajukan dispensasi kawin dan tidak semua perkara dispensasi kawin akan dikabulkan

sebagaimana stigma yang telah berkembang. Ini akan berdampak anak-anak kita akan semakin hati-hati dalam pergaulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an / Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1998.
- Sayis, Muhammad Ali as, *Tafsir Ayat Al Ahkam*, terj. Muhammad Ali Sabik, Bandung: CV As Syifa, 1963.

B. Al- Hadis|dan Ulumul Hadis|

- An-Nawawi, >*Shhh*< Muslim bi Syarhlan- Nawawi> Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Bukhari, >Imam Al, *Shhh*<al-Bukhari>Istanbul: Dar al-Fikr, 1981.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975*, Medan: Zahir Trading co, 1975.
- Helliyah, "Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Jaziri, >Abdur Rahman al, *Al-fiqh 'Ala>Mazahib al-'Arba'ah*, Mesir: At-Tijariyyah, 1968.
- Jazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum; Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Di Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: Acamedia+Tazzafa, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Acamedia+Tazzafa, 2004.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Nurmalasari, Getta, “Pernikahan Dini dan Rendahnya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Brenggolo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).
- Nuzuliyati “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Widodaren Kabupaten Ngawi”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Ind-Hillco, 1985.
- Rohmat, “Pernikahan dini dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga (studi kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)”. skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).
- Sa’diyah “Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1997”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Soimin, Soedhayo, *Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (Buku Kedua)*, cet. ke-3, Jakarta: LSIK, 2002.

D. Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 Jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Syaifuddin, *Kamus Al-Misbah* Jakarta: Bina Aksara, tt.

E. Lain-lain

Ghifari, Abu Al, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Extravaganza* Bandung Mujahid Press, 2002.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Klaten, akses tanggal 3 November 2010.

http://www.badilag.net/index.php?view=article&catid=315%3Aberita-kegiatan&id=3600%3Aperceraian-akibat-kawin-di-bawah-umur-meningkat-1410&format=pdf&option=com_content&Itemid=1, akses 5 Nopember 2010.

http://www.pa-klaten.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19: visimisi&catid=22&Itemid=36, akses tanggal 3 November 2010.

http://www.pa-klaten.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=39%3Aletak-dan-data-geografis-filayah-kab-klaten&catid=22&Itemid=93, kses tanggal 3 November 2010.

http://www.pa-klaten.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=21%3Asejarah&catid=22&Itemid=93, akses tanggal 3 November 2010.

Mapreare, Andi, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Tim Penyusun, *Hasil Sensus Penduduk 2010; Data Agregat Per-Kecamatan Kabupaten Klaten*, Klaten: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten,

Lampiran I

TERJEMAH

No	Hlm	Fn	Terjemah
BAB I			
1.	2	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm (30) : 21).
2.	2	4	Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (QS. An-Najm (53) : 45).
3.	2	5	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat (51) : 49).
4.	13	23	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Al-Nisa' (4) : 6).
5.	14	26	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu maka hendaklah segera, menikah karena sesungguhnya itu lebih memelihara mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa karena puasa adalah merupakan perisai baginya. (HR. Imam Al-Bukhari).
BAB II			
6.	23	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. (QS. An-Nūr (24) : 32).
7.	23	7	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu maka hendaklah segera, menikah karena sesungguhnya itu lebih memelihara mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa karena puasa adalah merupakan perisai baginya. (HR. Imam Al-Bukhari).
8.	25	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

			menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rūm (30) : 21).
9.	25	12	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahj (16) : 72).
10.	25	14	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. Al-Baqarah (2) : 223).
BAB III			
11.	72	28	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu maka hendaklah segera, menikah karena sesungguhnya itu lebih memelihara mata dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya berpuasa karena puasa adalah merupakan perisai baginya. (HR. Imam Al-Bukhari).

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah salah seorang *tabi'it tabi'in*. Beliau lahir ketika empat sahabat Rasulullah saw. masih hidup, yaitu Anas bin Malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi di Madinah, dan Abu ath-Thufail 'Amir bin Wail di Makkah. Akan tetapi, beliau tidak sempat bertemu dengan mereka. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 Masehi di sebuah kota bernama Kufah, yaitu pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, dari keturunan Bani Umayyah kelima. Nama yang sebenarnya ialah Nu'man bin Sa'bit bin Zautah bin Maha. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Kepandaian Imam Hanafi tidak diragukan lagi, beliau mengerti betul tentang ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, dan juga ilmu *hadis*. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah serta banyaa maerwayatkan *hadis*. Imam Hanafi wafat pada usia 70 tahun dalam keadaan menderita di penjara, yaitu pada tahun 150 H./768 M.

2. Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Guzza pada Tahun 150 H. bersamaan dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian oleh ibunya dibawa ke kota Makkah, dan di kota inilah beliau dibesarkan. Pertama beliau berguru kepada Muslim Ibn Khalid az-Zani, seorang mufti Makkah pada waktu itu. Beliau hafal al-Qur'an pada usia 9 tahun, kemudian mempelajari fiqh. Disamping itu beliau juga belajar kepada Imam Malik, kemudian ke Iraq belajar kepada Muhammad Ibnu Hasan dan di sinilah lahirnya *qaul qadim*. Sebagai panggilan terhadap ajaran-ajarannya, beliau menetap di Iraq. Kemudian beliau melawat ke Mesir dan kemudian mengadakan interaksi dengan ulama'ulama' di sana, sehingga lahirnya *qaul jadid* sekaligus juga sebagai perbaikan terhadap pemikiran sebelumnya. Beliau menyusun kitab yang sangat populer sampai sekarang yaitu "Kitab ar-Risalah" sebagai kitab pertama dalam bidang ilmu ushul fiqh, juga "Kitab al-Umm" sebagai kitab fiqh yang paling populer di kalangan Mazhab Syafi'iyah. Beliau wafat pada tahun 204 H dan ajarannya masih tetap berkembang di negara Palestina, Yordania, Libanon, Syiria, Iraq, Hijaz, Pakistan, India, Indonesia.

3. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah **Abu Abdullah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazban al-Bukhari**. Beliau lahir di Bukhara (di wilayah Uzbekistan) pada tanggal 13 Syawwal 194 H/ 810 M. Pada umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis. Mempunyai bakat karangan yang menunjukkan ketinggian ilmunya **Imam Bukhari** adalah orang pertama yang menyusun kitab **Sahih** yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama'-ulama' lain sesudah beliau. Beliau menyusun kitabnya itu dalam waktu 16 tahun. Kitab tersebut bernama "al-Jami' as- **Sahih**" yang terkenal dengan **Sahih al-Bukhari**. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 256 H/ 876 M dan dimakamkan di Hartanah dekat Samarkand.


4. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution


Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, ia mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan tahun 1977-1982. Masuk fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1994 dan selesai tahun 1989, kemudian melanjutkan S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies tahun 1993-1995. Tahun 1996 mengikuti program pascasarjan IAIN Sunan Kalijaga dan mengikuti Sandeich Ph.D. tahun 2001 menyelesaikan S3 di IAIN Sunan Kalijaga. Sekarang beliau menjadi Guru Besar di Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

BAGAN ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KELAS I B KLATEN


MAJELIS HAKIM


Drs. Muchtammadin,


 Dra. Hj. Siti Mardiyah, SH


 Dra. Hj. Syamsiyah


 Drs. Khotibul Umam

 Drs. Moh Bambang Hidayat, MH

 Drs. Azam Muhammad

 Drs. Ambai

 Dra. Hj. Emi Suyati

 Drs. Romadhon

KETUA
Drs. H.A Sahal Maksun, MSi

WAKIL KETUA
Drs. Djuwadi

PANITERA / SEKRETARIS
 Edy Iskandar, SH, MH.

WAKIL PANITERA
 Rokhmadi, SH

WAKIL SEKRETARIS
 H. Muhajirin

PANMUD PERMOHONAN
Hj. Fatimah, SH



PANMUD GUGATAN
Hj. Tri Murti, SH



PANMUD HUKUM
Uswatun Chasanah, SH



KAUR KEPEG/ORTALA
Khusmi Khotimah



KAUR KEUANGAN
Kiptiyah



KAUR UMUM
Suharyanto



PANITERA PENGGANTI

 Akromah

 Sugeng Riyadi

 Jawandi

 H. Musa, SHI

JURU SITA

 Jumeno, SH

JURU SITA PENGGANTI

 Suharyanto

 Khusmi khotimah

 Suhardi

 Kiptiyah

Staf
Nanang Waluadi, AMd




Staf
Bakri



Desi Retno Utari, AMd



Lampiran IV



Sumber : http://www.klaten.go.id/peta_klaten.gif

PEDOMAN WAWANCARA

A. Hakim dan Pegawai di Lingkungan Pengadilan Agama Klaten

1. Idealnya pada usia berapa pernikahan sebaiknya dilaksanakan?
2. Kedewasaan menurut Bapak/Ibu itu seperti apa?
3. Berapa jumlah perkara terkait anak yang meminta dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Klaten tahun 2008-2009?
4. Dari sekian perkara tersebut berapa yang dikabulkan dan berapa yang ditolak?
5. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut?
6. Sepengetahuan Bapak/ibu (dari kasus-kasus terdaftar di PA Klaten), faktor apa yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kabupaten klaten?
7. Apa saja pengaruh pernikahan dini terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga?
8. Dari kasus-kasus tersebut berapa di antaranya yang berakhir dengan perceraian dini?
9. Apa saja penyebab dari perceraian dini tersebut?
10. Berapa rata-rata usia pasangan yang mengajukan perceraian di PA Klaten?
11. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh PA Klaten untuk mengurangi praktek nikah dini? Dan sejauh mana keefektifan upaya tersebut?

B. Kepala KUA dan Tokoh Masyarakat

1. Rata-rata pada usia berapa pernikahan dilaksanakan di daerah ini?
2. Idealnya pada usia berapa pernikahan sebaiknya dilaksanakan?
3. Kedewasaan menurut Bapak/Ibu itu seperti apa?

4. Masih adakah fenomena nikah dini di wilayah KUA ini? Berapa jumlahnya dari tahun 2008 samapai 2009?
5. Apa saja faktor yang mempengaruhi nikah dini tersebut?
6. Apa dampak pernikahan dini tersebut terhadap kelangsungan hidup berumah tangga?
7. Dari beberapa kasus tersebut berapa di antaranya yang berakhir dengan perceraian, khususnya perceraian dini?
8. Menurut Bapak atau Ibu apa yang menyebabkan pasangan tersebut bercerai?
9. Upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh KUA Klaten untuk mengurangi praktek nikah dini?

C. Pasangan Nikah Dini

1. Kapan dan pada saat usia berapa anda melangsungkan pernikahan?
2. Apa pendidikan terakhir saudara/i?
3. Apa sebelum menikah saudara/i sudah saling mengenal dengan pasangannya? Sejauh mana?
4. Apa hakikat dan tujuan perkawinan menurut saudara/i?
5. Apa saja kewajiban dan tanggung jawab dalam hidup berumah tangga?
6. Apa yang mendorong saudara/i untuk menikah padahal belum cukup umur?
 - a) Faktor internal
 - b) Faktor eksternal
7. Kenapa anda memilih untuk meminta dispensasi ke Pengadilan Agama?
8. Bagaimana kehidupan rumah tangga anda setelah menikah?
9. Menurut anda ada pengaruhnya atau tidak pernikahan di usia dini terhadap keharmonisan rumah tangga?
10. Mengapa anda memilih bercerai padahal usia pernikahan anda masih sangat muda? Apakah tidak ada jalan keluar selain perceraian?

D. Orang Tua Pelaku Nikah Dini

1. Idealnya pada usia berapa pernikahan sebaiknya dilaksanakan?
2. Kedewasaan menurut Bapak/Ibu itu seperti apa?

3. Apakah yang anda mengetahui tentang adanya aturan tentang batas minimal seseorang boleh menikah?
4. Apa yang menjadi pertimbangan anda menikahkan anak anda yang masih di bawah umur?
5. Bagaimana keberlangsungan rumah tangga anak anda tersebut? Harmonis atau penuh dengan problem?
6. Menurut anda ada pengaruhnya atau tidak pernikahan di usia dini tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga anak anda?
7. Sebagai orang tua, sejauh mana usaha yang sudah anda lakukan agar perceraian tidak terjadi?

Lampiran XII

CURICULUM VITAE

Nama : Hendy Hermawan
NIM : 05350099
T.T.L. : Klaten, 13 September 1986
Alamat : Jl. Deles Indah KM.02 Basin RT 02 RW 09
Kebonarum Klaten 57486
No. HP : 085643333789
Email : Hendy_Hermawan86@Yahoo.com
Nama Orang Tua : Siti Banijatun

Riwayat Pendidikan :

1. MI Muhamadiyah Basin Klaten (1993-1999)
2. MTs Ali Maksum Krpyak Yogyakarta (1999-2002)
3. MAKN Yogyakarta I (2002-2005)
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-Sekarang)

Pengalaman Organisasi:

1. Owner Ikhtiar_Insan
2. Ketua Teater MASA
3. Anggota Jaringan Penelitian Siswa Yogyakarta
4. Anggota LPSNU Pagar Nusa